



P U T U S A N

Nomor:111/Pid./2011/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **DARMIN Bin SURIP;**
Tempat lahir : Tanjung Mulyo;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 10 Maret 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suka Mampir, Desa Cabang Abung Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kab. Lampung Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum: **SUKOYONO, SH.MH.,** Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat dan berkantor di Perumahan Bumi Citra Blok A III No. 07 Kotabumi Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: W9.U3/61/AD/2011 tertanggal 15-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

08- 2011;- -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /
penetapan penahanan masing- masing oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 24 Februari 2011 s/d
tanggal 28 Februari 2011;
Ditangguhkan penahannya oleh Penyidik sejak tanggal
01 Maret 2011 s/d tanggal 29 Mei 2011;
2. **Penuntut Umum** sejak tanggal 30 Mei 2011 s/d tanggal
18 Juni 2011;
3. **Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi**, sejak tanggal 15
Juni 2011 s/d tanggal 14 Juli 2011;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
Kotabumi, sejak tanggal 15 Juli 2011 s/d tanggal 12
September 2011;
5. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak
tanggal 15 Agustus 2011 s/d tanggal 13 September
2011;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, sejak tanggal 14 September 2011 s/d
tanggal 12 November 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang
bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri
Kotabumi tanggal 11 Agustus 2011
Nomor:201/Pid.B/2011/PN.KB., dalam perkara terdakwa
tersebut diatas;- ----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2011

No.Reg.Perkara:PDM-184/K.BUMI/05/2011, terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **DARMIN Bin SURIP** bersama-sama dengan **SUGINI (DPO Terlampir)** pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di perkebunan karet milik saksi korban **WAGINAH Alias LEGINAH Binti KADIMUN** di Dusun Suka Mampir Desa Cabang Abung Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengambil suatu barang berupa **8 (delapan) kg getah karet yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban WAGINAH Alias LEGINAH Binti KADIMUN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

----- Berawal pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, setelah terdakwa **DARMIN bin SURIP** dan istrinya **SUGINI (DPO Terlampir)** sepakat untuk mengambil getah karet di perkebunan milik saksi korban **WAGINAH** di Dusun Suka Mampir Desa Cabang Abung Raya kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara kemudian terdakwa bersama dengan **SUGINI (DPO Terlampir)** menuju ke kebun karet milik saksi korban **WAGINAH** dengan membawa 2 (dua)



bilah pisau deres serta 2 (dua) buah ember warna hitam dan sesampainya di kebun karet milik saksi korban WAGINAH, terdakwa dan SUGINI (DPO Terlampir) langsung mengambil getah karet tersebut dengan menggunakan pisau deres untuk rnenderes puluhan batang karet dan setelah batang selesai dideres oleh terdakwa kemudian terdakwa menunggu sampai batang tersebut mengeluarkan getah karet yang mengalir ke dalam batok kelapa yang sudah ada di bawah batang dan setelah satu jam kemudian terdakwa memungut getah karet yang ada di dalam batok kelapa ke dalam ember yang sudah terdakwa siapkan namun pada saat memasukkan getah karet ke dalam ember terdakwa ditangkap oleh saksi HENDRI HIDAYAT dan saksi IKANG FAUZI yang kemudian membawa terdakwa ke Polsek Sungkai Selatan.-

----- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa ketika ditangkap adalah getah karet sebanyak kurang lebih 8 (delapan) Kg .- -----

----- **Bahwa akibat perbuatan terdakwa DARMIN Bin SURIP dan SUGINI (DPO Terlampir)** menyebabkan saksi korban WAGINAH Alias LEGINAH Binti KADIMUN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh) rupiah.-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP. -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2011

No.Reg.Perkara:PDM-225/K.BUMI/07/2011, terdakwa telah

dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **DARMIN BIN SURIP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-**

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARMIN BIN SURIP** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah ember warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
- Getah karet seberat 1 (satu) kg dikembalikan kepada saksi Herdiyanto

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMIN bin SURIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARMIN bin SURIP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember warna hitam dirampas untuk dimusnahkan dan Getah karet seberat 1 (satu) kg dikembalikan kepada yang berhak saksi Waginah;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 15 Agustus 2011, dan Penuntut Umum juga menyatakan banding tanggal 16 Agustus 2011, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing Nomor:02/Akta.Bdg./2011/PN.KB., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2011 dan kepada Terdakwa tanggal 22 Agustus 2011;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan-permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 05 September 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 07 September 2011, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 September 2011;- Sedangkan Penuntut Umum selaku Pembanding dalam perkara ini, sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan



memori

banding;-

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- ~ Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabumi perkara No.201/Pid.B/ 2011/PN.KB. tanggal 10 Agustus 2011, telah lalai, keliru atau kurang lengkap dalam penerapan Hukum Acara;
- ~ Bahwa Pembanding/terdakwa keberatan terhadap kapasitas Saksi HERDIYANTO Als.TUNG ALUNG Bin CIK HIYAT, saksi HENDRI HIDAYAT Bin SUDIRMAN dan saksi IKANG FAUZI Bin DARFAT;
- ~ Berdasarkan alasan-alasan tersebut terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tinggi: membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 10 Agustus 2011 Nomor:201/Pid.B/2011/PN.KB., membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, serta merehabilitasi nama baik dan kehormatan terdakwa;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi masing-masing tertanggal 22 Agustus 2011, Nomor:W.9.U3-/HN/01.01/VIII/2011;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 11 Agustus 2011 Nomor:201/Pid.B/2011/PN.KB., serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; sedangkan hal-hal yang dikemukakan Terdakwa selaku Pembanding di dalam memori bandingnya tersebut tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru, hal-hal yang dikemukakannya semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karenanya memori banding tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Kotabumi tanggal 11 Agustus 2011

Nomor:201/Pid.B/2011/PN.KB., yang dimintakan banding;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat pasal 21, 27 (1), (2), 193 (2) b, pasal 197 ayat (1), pasal 242 KUHP, dan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-
-
-

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 11 Agustus 2011 Nomor:201/Pid.B/2011/PN.KB., yang dimintakan banding tersebut;-
-



-
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-
-

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari RABU tanggal 05 OKTOBER 2011 oleh kami **A.A. NGURAH ADYATMIKA,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **ULIBASA HUTAGALUNG,SH.** dan **SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 21 September 2011 Nomor:111/Pen.Pid/2011/PT.TK., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **10 OKTOBER 2011** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **LINDA KRISNAWATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.-



UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

11

Hakim-Hakim Anggota,
Hj. NEELINDA SH.
Nip. 040029188

d.t.o.

d.t.o.

1. ULIBASA HUTAGALUNG, SH.
ADYATMIKA, SH.

A.A. NGURAH

d.t.o.

2. SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

LINDA KRISNAWATI, SH.